



SALINAN

BUPATI RAJA AMPAT  
PROVINSI PAPUA BARAT DAYA

KEPUTUSAN BUPATI RAJA AMPAT  
NOMOR : 188/183/SK-BRA/XII/2024

TENTANG

PERUBAHAN NAMA DAN STATUS SEKOLAH MENENGAH PERTAMA PERSIAPAN  
SUPNIN MENJADI SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 30 RAJA AMPAT

BUPATI RAJA AMPAT,

- Menimbang : a. bahwa seiring dengan perkembangan pembangunan terutama dalam bidang pendidikan telah dibangun Sekolah Menengah Pertama (SMP) Persiapan Supnин untuk menunjang kelancaran kegiatan belajar mengajar di Kabupaten Raja Ampat, maka perlu perubahan nama dan status sekolah ;
- b. bahwa izin operasional pendirian dan penyelenggaraan proses pendidikan Sekolah Menengah Pertama Persiapan Supnин di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Raja Ampat telah dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, maka dipandang perlu adanya perubahan nama dan status sekolah persiapan menjadi sekolah negeri di Kabupaten Raja Ampat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati tentang Perubahan Nama dan Status Sekolah Menengah Pertama (SMP) Persiapan Supnин menjadi Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 30 Raja Ampat.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, dan Kabupaten Teluk Wondama, di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4245);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 223, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6831);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1687);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 9 Tahun 2022 tentang Evaluasi Sistem Pendidikan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terhadap Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 308);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Raja Ampat (Lembaran Daerah Kabupaten Raja Ampat Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor 1);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Raja Ampat (Lembaran Daerah Kabupaten Raja Ampat Tahun 2016 Nomor 128, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor 103), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Raja Ampat (Lembaran Daerah Kabupaten Raja Ampat Tahun 2020 Nomor 152, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor 121);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor 4 tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Raja Ampat Tahun 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Raja Ampat tahun 2023 Nomor 168 Tambah Lembaran Daerah Nomor 136);
21. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

**M E M U T U S K A N :**

Menetapkan :

- KESATU : Merubah Nama dan Status Sekolah Menengah Pertama (SMP) Persiapan Supnin menjadi Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 30 Raja Ampat, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Bupati ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;
- KEDUA : Pelaksanaan kegiatan Perubahan Nama dan Status Sekolah Pendidikan Menengah Pertama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- KETIGA : Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Surat Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Raja Ampat pada Pos Anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;

**KEEMPAT** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Waisai  
pada tanggal, 30 Desember 2024

BUPATI RAJA AMPAT,  
CAP/TTD  
ABDUL FARIS UMLATI

Untuk salinan yang sah sesuai dengan yang aslinya,

An. SEKRETARIS DAERAH  
ASISTEN TATA PEMERINTAHAN DAN KESRA  
Ub.

KEPALA BAGIAN HUKUM,



MOHAMMAD FADLY TAFAKALAS, SH  
PEMBINA TINGKA I (IV/b)  
NIP. 19790527 200502 1 001

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Pj Gubernur Provinsi Papua Barat Daya di Sorong;
3. Perwakilan BPK RI di manokwari;
4. Inspektorat Provinsi Papua Barat Daya di Sorong;
5. Kepala Biro Hukum Provinsi Papua Barat Daya di Sorong;
6. Ketua DPRD Kabupaten Raja Ampat di Waisai;
7. Inspektorat Kabupaten Raja Ampat di Waisai;
8. Kepala BP4D Kabupaten Raja Ampat di Waisai;
9. Kepala BPKAD Kabupaten Raja Ampat di Waisai;
10. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Raja Ampat di Waisai;
11. Pertinggal.

Lampiran : Keputusan Bupati Raja Ampat  
Nomor : 188/183/SK-BRA/XII/ 2024  
Tanggal : 30 Desember 2024

DAFTAR PERUBAHAN NAMA DAN STATUS SEKOLAH MENENGAH PERTAMA PERSIAPAN SUPNIN  
MENJADI SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 30 RAJA AMPAT

NO	NAMA SEKOLAH LAMA	NAMA SEKOLAH BARU	DISTRIK	ALAMAT
1	SMP Persiapan Supnin	SMP Negeri 30 Raja Ampat	Supnin	Kampung Rauki

BUPATI RAJA AMPAT,  
CAP/TTD  
ABDUL FARIS UMLATI

Untuk salinan yang sah sesuai dengan yang aslinya,  
An. SEKRETARIS DAERAH  
ASISTEN TATA PEMERINTAHAN DAN KESRA

Ub.  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



MOHAMMAD FADLY TAFALAS, SH  
PEMBINA TINGKA I (IV/b)  
NIP. 19790527 200502 1 001



**PEMERINTAH KABUPATEN RAJA AMPAT  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Alamat : Kompleks Kantor Bupati Dan Dinas Otonom Waisai



**IZIN OPERASIONAL**

Nomor : 800.1.11 / 1237. / 2025

Dinas Pendidikan Kabupaten Raja Ampat berdasarkan ketentuan Pemerintah dan pemerintah Daerah sebagai berikut :

1. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 4437 sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
5. Peraturan Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor 6 Tahun 2011 tentang Struktur Organisasi dan tata kerja Dinas Daerah Kabupaten Raja Ampat Tahun 2011 Nomor 72, Tambahan lembaran daerah Kabupaten Raja Ampat Tahun 2008 Nomor 68);

Maka dikeluarkan Izin Operasional Satuan pendidikan sebagaimana tercantum dibawah ini :

N O	NAMA SEKOLAH	NAMA KEPALA SEKOLAH	ALAMAT SEKOLAH	KET
1.	SMP Negeri 30 Raja Ampat	Muhammad Riswan Ramli, S.Pd., Gr	Kampung Urai, Kec. Supnin	

Untuk menyelenggarakan proses Pendidikan Formal di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Raja Ampat. Izin Operasional dikeluarkan dengan masa berlaku selama 5 Tahun dan dapat diperpanjang setelah pengusulan perpanjangan waktu.

Demikian Izin Operasional pendirian sekolah ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan : Waisai  
Pada Tanggal : 23 April 2025

**Plt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN RAJA AMPAT**

